



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENUNDAAN KEMBALI TARIF BARU OJOL

Rafika Sari
Analisis Legislatif Ahli Madya
rafika.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda kembali pemberlakuan tarif baru bagi ojek *online* (ojol) yang seharusnya berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2022. Penundaan implementasi tarif baru ini bertujuan untuk melakukan survei dan diskusi yang lebih matang dan berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

1. mempertimbangkan situasi yang berkembang dan kondisi masyarakat;
2. mendapatkan lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan termasuk pakar komunikasi; dan
3. melakukan kajian ulang terhadap tarif ojol baru.

Tarif baru ojol diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Adapun perubahan tarif ojol didasarkan akan kebutuhan terhadap penyesuaian dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah barang kebutuhan pokok. Perubahan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol.

Zona	Deskripsi	Satuan	TARIF OJOL BARU	TARIF OJOL LAMA	Kenaikan Tarif
			KP 564/2022	KP 348/2019	
Zona I	jasa batas bawah	Rp/km	1,850	1,850	-
	jasa batas atas	Rp/km	2,300	2,300	-
	biaya jasa minimal	Rp	9.250 s.d 11.500	7.000 s.d 10.000	↑
Zona II	jasa batas bawah	Rp/km	2,600	2,000	↑ 600 (30%)
	jasa batas atas	Rp/km	2,700	2,500	↑ 200 (8%)
	biaya jasa minimal	Rp	13.000 s.d 13.500	8.000 s.d 10.000	↑
Zona III	jasa batas bawah	Rp/km	2,100	2,100	-
	jasa batas atas	Rp/km	2,600	2,600	-
	biaya jasa minimal	Rp	10.500 s.d 13.000	7.000 -10.000	↑

Saat ini, ojol sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terutama sebagai angkutan pengumpan (*feeder*) yang cukup vital, khususnya bagi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum seperti kereta dan bus. Berdasarkan studi *Research Institute of Socio-Economic Development* (RISED), lebih dari 50% konsumen ojol adalah masyarakat menengah bawah dan memilih ojol karena harganya yang terjangkau. Oleh karena itu, rencana kenaikan tarif ojol akan sangat berpengaruh terhadap perilaku pemanfaatan ojol oleh masyarakat. Beberapa pertimbangan yang muncul di dalam masyarakat terhadap kenaikan tarif ojol ini antara lain:

- Tarif dinilai terlalu tinggi, sehingga muncul keberatan konsumen. Hasil survei RISED, mayoritas konsumen hanya bersedia membayar rata-rata 5% lebih tinggi dari tarif lama, sedangkan kenaikan tarif biaya jasa batas bawah di Jabodetabek (zona II) mencapai 30% dan batas atas 8%.
- Kenaikan tarif baru menyebabkan ojol menjadi tidak kompetitif sebagai moda transportasi yang menjadi pilihan masyarakat selama ini.

- Kenaikan tarif baru berpotensi menurunkan permintaan terhadap ojol, dan berpotensi beralih ke kendaraan pribadi sebagai substitusi.
- Masalah baru seperti kemacetan dan peningkatan emisi karbon akan muncul sebagai dampak beralihnya permintaan dari ojol ke kendaraan pribadi.
- Beban pengeluaran masyarakat akan semakin bertambah sebagai dampak beralihnya permintaan dari ojol ke kendaraan pribadi, seperti BBM, ganti oli, service kendaraan.
- Kenaikan tarif ojol berpotensi meningkatkan laju inflasi melalui biaya transportasi.
- Kenaikan tarif ojol tidak akan berdampak terhadap kesejahteraan pengemudi tanpa penurunan biaya sewa aplikasi yang tinggi.

Penundaan kebijakan ini menandai protes dari para pengemudi ojol dengan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada tanggal 29 Agustus 2022. Melalui penundaan ini, diharapkan pemerintah mendapatkan keputusan apakah tarif harus dinaikan, berapa besarnya, dan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan tarif tersebut. Seiring dengan wacana kenaikan BBM dan perekonomian nasional yang sedang dalam situasi sulit, diharapkan pemerintah melibatkan berbagai pihak terkait seperti operator ojol dan mitra ojol untuk mendapatkan solusi yang terbaik terkait formula tarif ojol bagi kesejahteraan pengemudi ojol, maupun masyarakat pengendara ojol.

Atensi DPR

Selama masa penundaan tarif transportasi ojek *online* (ojol) yang baru, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat memanfaatkan waktu untuk meninjau kembali formula tarif ojol dengan lebih teliti dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Komisi V juga memastikan Kemenhub (pemerintah) dapat mengeluarkan keputusan yang tepat dalam penetapan tarif ojol dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat (rakyat) sebagai konsumen dan pengemudi ojol yang terdampak kenaikan kebutuhan hidup terlebih bila ada kenaikan harga BBM. Selain itu, Komisi V diharapkan berperan dalam fungsi legislasi untuk mengawal kehadiran payung hukum terhadap transportasi *online* di Indonesia, antara lain legalitas profesi ojol dan penetapan tarif ojol. Salah satu alternatif adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) melalui Prolegnas Tahun 2023.

Sumber

Kompas, 30 Agustus 2022;

Media Indonesia, 29 Agustus 2022;

Neraca, 25 & 30 Agustus 2022;

Republika, 30 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://www.instagram.com/puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang

Mandala. Harefa
Riyadi Santoso
Sri Nurhayati Q
Ari M Ginting
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.